

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA NOMOR : 521/SK/DIR/RSIH/XI/2022

TENTANG

PENUGASAN KLINIS (CLINICAL APPOINTMENT) STAF KLINIS a.n dr. Zulkarnain Oesman, Sp.PD DI RS INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang

- bahwa praktik medis di Rumah Sakit Intan Husada harus dilaksanakan oleh dokter yang mempunyai Kewenangan Klinis (Clinical Privilege);
- bahwa Kewenangan Klinis (Clinical Privilege) dokter ditetapkan melalui proses kredensial oleh Komite Medik berdasarkan kompetensi yang mengacu kepada norma keprofesian yang ditetapkan oleh profesi masingmasing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka setiap dokter yang melaksanakan praktik kedokteran di Rumah Sakit Intan Husada, perlu diberikan Penugasan Klinis (Clinical Appointment) yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada;

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran:
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
- Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada:
- Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;
- Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3531/A000/XI/2021 tentang Peraturan Internal Staf Medik (Medical Staff By Laws);



 Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3534/A000/XI/2021 tentang Panduan Pemberian Kewenangan Klinis Staf Medis

Memperhatikan

: Surat dari Komite Medik Rumah Sakit Intan Husada Nomor 113/KOMDIK-RSIH/XI/2022 perihal Rekomendasi Penerbitan Surat Penugasan Klinis dr. Zulkarnain Oesman, Sp.PD tertanggal 18 November 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENUGASAN KLINIS (CLINICAL APPOINTMENT) STAF KLINIS a.n dr. Zulkarnain Oesman, Sp.PD DI RS INTAN HUSADA

Kesatu

Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 521/SK/DIR/RSIH/XI/2022 tentang Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) Dokter Spesialis a.n dr. Zulkarnain Oesman, Sp.PD di RS Intan Husada

Kedua

Menugaskan kepada dr. Zulkarnain Oesman, Sp.PD untuk memberikan pelayanan kesehatan di RS Intan Husada sesuai dengan kewenangan klinis sebagai mana terlampir dalam keputusan ini.

Ketiga

Surat penugasan klinis staf medis ini memiliki masa berlaku 3 (tiga) tahun dan menyesuaikan masa berlaku Surat Izin Praktik (SIP) Dokter yang bersangkutan

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal: 18 November 2022

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS NIP. 21110183633



Nomor : 521/SK/DIR/RSIH/XI/2022

Tentang : Penugasan Klinis (Clinical Appointment) Staf Klinis

a.n dr. Zulkarnain Oesman, Sp.PD di Rumah Sakit Intan Husada

Tanggal Berlaku : 18 November 2022

Nama : dr. Zulkarnain Oesman, Sp.PD

No	Kewenangan Klinis
Outp	patient / Ambulatory Settings
1	Melakukan Pengkajian & Mengorder Tindakan Diagnostik untuk kasus rutin dan kronik stabil serta order terapi / obat yang non-restricted
Eme	rgency Setting
1	Melakukan Pengkajian & Mengorder Tindakan Diagnostik untuk kasus gawat darurat serta order terapi / obat yang non-restricted
2	Melakukan Bantuan Hidup Dasar
3	Melakukan Bantuan Hidup Lanjut Jantung, termasuk airway devices
4	Memberikan sedasi ringan sedang
Inpa	tient Setting
1	Melakukan medical initial assessment / pengkajian medik awal pasien rawat inap
2	Merawat pasien rutin dan kronik stabil sebagai dokter penanggung jawab pasien (DPJP) untuk kasus ilmu penyakit dalam
3	Merawat pasien rutin dan kronik stabil sebagai dokter konsultan
4	Merawat pasoen dengan kasus sub spesialistik di bidang ilmu penyakit dalam
Inter	nsive Care / High Dependency Setting
1	Merawat pasien di High Depemdency sebagai DPJP untuk bidang disiplin ilmu penyaki dalam
2	Merawat pasien di High Depemdency sebagai Konsultan untuk bidang disiplin ilmu penyaki dalam
3	Merawat pasien di ICU sebagai DPJP untuk bidang disiplin ilmu penyakit dalam
4	Merawat pasien di ICU sebagai Konsultan untuk bidang disiplin ilmu penyakit dalam
Pros	sedur Diagnostik
1	Diagnostic Peritoneal Lavage (DPL)
2	Diagnostic Thoracocentesis
3	Diagnostic Arthrocentesis
4	Interpretasi EKG
5	Punksi Sumsum tulang
Pros	sedur Terapetik & Adjuvant
1	Intraarticular Injection
2	Local Anesthetics (Incld Topical)
3	Belloque tampon
4	Intraosseus access for emergency IV fluid therapy
1	Bidang Alergi – Imunologi Klinik Penyakit Dalam
	Spirometri
	Tes Tusuk (Skin Prick Test)
	Tes Temple (Pacth Test)
	Tes Obat (Test Provokasi Obat)



	Tes Provokasi Bronkus
2	Bidang Gastroentero – Hepatologi Penyakit Dalam
	a. Keterampilan Bidang Gastroenterologi:
	Pemasangan Nasogastric Tube / Flocare Pemasangan Nasogastric Tube / Flocare
	Pemasangan selang Sengstaken Blakemore Tube (SB Tube)
	Keterampilan Bidang Hepatologi: Ultrasonografi (USG) Abdomen
	Punksi Cairan Asites
3	Bidang Geriartri Penyakit Dalam
	a. Pemasangan Sonde Lambung (Flocare)
	b. Pemasangan kateter urine :
	Penilaian Fungsi Kognitif
	Penilaian Status mental
4	Bidang Ginjal – Hipertensi Penyakit Dalam
	a. Pemasangan Kateter Urine
	b. Pungsi Supra Pubik
	c. Peritonealdialisis
	d. Hemodialisis (dengan sertifikasi)
5	Bidang Hematologi – Onkologi Medik
	a. Aspirasi Sumsum Tulang
	b. Biopsy Sumsum Tulang
	c. Biopsy Jarum Halus Kelenjar Getah Bening (KGB) / Tumor = FNAB
	d. Morfologi darah Tepi
	e. Golongan Darah System ABO – Rh
	f. Crossmacthing
	g. Coombs Test
6	Bidang Kardiologi Penyakit Dalam
	a. Keterampilan Non Gawat Darurat :
	Elektrokardiografi (EKG) dan Interpretasinya
	Uji Latih jantung = Treadmill Exercise Test (dengan sertifikasi)
	Ekokardiografi dan Doppler (dengan sertifikasi) Keria di ICCII (dengan sertifikasi)
	Kerja di ICCU (dengan sertifikasi) Keterampilan Gawat Darurat :
	RCP = Resusitasi Jantung Paru (RJP)
	Defibrilasi
	 Pemasangan Central Venous Presurre (CVP), kecuali Vena Jugularis
	Pemasangan Endotrakeal Tube (ETT)
7	Bidang Metabolik – Endokrin Penyakit Dalam
	a. Perawatan Kaki Diabetes (Gangrene, Ulkus)
.,	b. Biopsi Aspirasi jarum Halus = FNAB Tiroid
	c. Tes Supresi Deksametason
	d. Tes Valsava / Tes Neuropati Otonom
	e. Tes Stimulasi TSH (atau PTU)
	f. Tes Supresi T3 (atau T4)
	g. Water Deprivation Test
8	Bidang Pulmonologi Penyakit Dalam



	b. Uji Bronkodilator
-	c. Fisioterapi dada
	d. Terapi Inhalasi
	e. Terapi Oksigen
-	Kegawat daruratan Medik Di IGD / ICU
	Hipoglikemia
	Ketoasidosisdiabetik
	Koma Hiperosmolar Non Ketotik
	Krisistiroid
	Insufiensi Adrenal
_	Asidosis Laktat
	Syndrome of Inappropriate Anti Diuretic Hormone (SIADH)
	LES Akut (Akut dan Berat)
	Gagal Ginjal Akut
	Akut Pada Penyakit Ginjal Kronik (PGK)
	Enselofati Uremikum
	Hipertensi Emergensi dan Urgensi
	Hematuria Massif (Gross Hematuria)
	Perdarahan karena Gangguan Hemostasis
	Komplikasi Tranfuse Darah
	Anemia Gravis dengan Gangguan Kardiovaskular
	Kedaruratan Onkologi
	Gagal Hati Akut
	Ensefalopati Hepatikum
	Akut Abdomen
	Hematemesis dan Melena
	Hematokesia Massif
	Ileus Paralitik
	Kolik Batu empedu
	Kolik Renal dan Ureter
	Tertelan zat Korosif
Ī	Syok Kardiogenik
	Edema Paru
	Henti Jantung
	Sindrom Koroner Akut (SKA) = ACS
	Emboli Paru
	Trombosis Vena Dalam (DVT)
	Aritmia Berat
	Tamponade jantung
	Gagal Nafas
	ARDS



	Hemoptisis
	Pheumotoraks
	Tifoid Tokik
	Dehidrasi
	Sinkope
	Delirium
	ACS = Sindrome Delirium Akut
	Cephalgia Akut
10	Terapi Suportid & Paliatif Pada Kasus Penyakit Dalam
	Transfusi Darah dan Komponen Darah
	Terapi Nyeri Secara Medik
	Terapi Nutrisi
	Terapi Anoreksia dan Kahaksia
	Pencegahan dan Terapi Efek Samping Obat-obatan
	Terapi Paliatif, Home Care, Hospice Care Pada Kanker & penyakit Lain
	Perawatan Dekubitus dan Perawatan Dekubitus Hygiene Oral